



**P E N E T A P A N**

**Nomor 5/Pdt.P/2020/PN.Bdw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**HENDRA BASUKI**, Lahir di Bondowoso, Tanggal 12 Mei 1968, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Desa Ardisaeng, Kec.Pakem, Kabupaten Bondowoso, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 21 Januari 2020 dengan Nomor Register : 5/Pdt.P/2020/PN.Bdw telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon Atas nama SAHA dilahirkan di Bondowoso tanggal 23 Agustus 1968 anak Laki-laki dari suami istri bernama Rohati dan Buami dan tentang kelahiran tersebut diperoleh dari ijazah yang tertulis Bondowoso tertanggal 23 Agustus 1968 433.1/047/430.9.9.27.020/2019 tanggal 23 Maret 2019;
2. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Datik sebagaimana kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem tertanggal 19 Februari 2019 No.0019/006/II/2019 bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sudah tertulis HENDRA BASUKI tertanggal 19 Februari 2019. Bahwa Pemohon hendak mengajukan perbaikan nama penerbitan E-KTP dan KK dengan atas nama SAHA sesuai dengan Surat keterangan pengganti ijazah No:422.1/047.430.9.9.27.020/2019;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN.Bdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menghindari kesulitan bagi Pemohon dikemudian hari maka pemohon bermaksud akan merubah atau mengubah nama pemohon yang terdapat dalam KK dan KTP pemohon tertanggal 12 Maret 1968, semua tertulis HENDRA BASUKI di ganti SAHA sehingga nama pemohon menjadi SAHA sesuai dengan ijazah yang dimiliki oleh pemohon;
4. Bahwa, untuk merubah / membetulkan KK dan KTP tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso karena pemohon bertempat tinggal di Bondowoso;
5. Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah atau mengganti nama pemohon yang semula adalah HENDRA BASUKI sehingga nama pemohon menjadi SAHA;
  3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso Paling lambat 30 (tiga puluh)hari kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk merubah nama pemohon yang terdapat pada KK dan KTP pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 2019 yang semula tertulis HENDRA BASUKI diganti SAHA sehingga nama pemohon menjadi SAHA
  4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu berupa ;

1. P-1 : Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.Hendra Basuki, NIK: 3203271205600007;
2. P-2 : Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No.3511172712170002, atas nama kepala keluarga Hendra Basuki, dikeluarkan tanggal 12-03-2019;
3. P-3 : Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah No.0019/006/II/2019 antara Hendra Basuki dan Datik;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN.Bdw.



4. P-4 : Fotokopi dari Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ardisaeng No.475/26/430.12.17.2/2019 pada tanggal 15-05-2019 yang menerangkan bahwa nama yang benar adalah Saha;
5. P-5 : Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Pengganti Ijazah No.422.1/047/430.9.9.27.020/2019 An.Saha yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Kupang 1 An.Umar,S.pd, tertanggal 29 Maret 2019;
6. P-6 : Fotokopi dari Asli Raport tanda telah tamat SD, An.Saha tertanggal 23 Mei 1984;
7. P-7 : Fotokopi dari Asli Salinan Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Sekolah Dasar Tahun 1991/1992, An.Saha, tertanggal 29 Maret 2019;
8. P-8 : Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak telah mendapatkan Ijazah SD, An.Saha, tertanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **SOARSO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan tetangga dekat rumah sekira 50 Meter;
- Bahwa, Bapak Kandung Pemohon bernama Rohati, dan Ibu Kandung Pemohon bernama Buami;
- Bahwa, Pemohon lahir di Bondowoso, pada tanggal 23 Agustus 1968;
- Bahwa, Pemohon anak kedua dari 4 bersaudara yaitu : 1.Rohati (perempuan) telah meninggal dunia pada saat masih Balita.; 2.Saha (laki-laki) yaitu Pemohon.; 3. Molahwi (laki-laki) telah meninggal dunia pada saat masih bayi.; 4. Jum'ana (perempuan);
- Bahwa, Pemohon menikah yang pertama dengan seorang wanita yang bernama Yuslina pada tahun 2004. Dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Sukron Hendri Perdana usia 13 tahun (SMP Kelas 1).; 2.Huda usia 9 tahun (Kelas 1 SD). Akan tetapi telah cerai pada tahun 2016;
- Bahwa, Pemohon pada tanggal 19 Februari 2019 telah menikah lagi dengan seorang janda yang bernama Datik;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama untuk merubah nama yang terdapat pada : 1.Kartu Tanda Penduduk

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN.Bdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, 2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga yaitu nama Pemohon, 3. Buku Nikah an. Pemohon, 4. Untuk Membuat Akta Kelahiran An. Saha. Kesemuanya semula atas nama Hendra Basuki akan diganti menjadi nama SAHA.

- Bahwa, tujuan mengganti nama tersebut agar jika mengurus surat-surat dapat lebih mudah karena semuanya sama An. Saha;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. **AHMAD**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan tetangga dekat rumah sekira 50 Meter;
- Bahwa, Bapak Kandung Pemohon bernama Rohati, dan Ibu Kandung Pemohon bernama Buami;
- Bahwa, Pemohon lahir di Bondowoso, pada tanggal 23 Agustus 1968;
- Bahwa, Pemohon anak kedua dari 4 bersaudara yaitu : 1. Rohati (perempuan) telah meninggal dunia pada saat masih Balita.; 2. Saha (laki-laki) yaitu Pemohon.; 3. Molahwi (laki-laki) telah meninggal dunia pada saat masih bayi.; 4. Jum'ana (perempuan);
- Bahwa, Pemohon menikah yang pertama dengan seorang wanita yang bernama Yuslina pada tahun 2004. Dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Sukron Hendri Perdana usia 13 tahun (SMP Kelas 1).; 2. Huda usia 9 tahun (Kelas 1 SD). Akan tetapi telah cerai pada tahun 2016;
- Bahwa, Pemohon pada tanggal 19 Februari 2019 telah menikah lagi dengan seorang janda yang bernama Datik;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama untuk merubah nama yang terdapat pada : 1. Kartu Tanda Penduduk Pemohon, 2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga yaitu nama Pemohon, 3. Buku Akta Nikah an. Pemohon, 4. Untuk Membuat Akta Kelahiran An. Saha. Kesemuanya semula atas nama Hendra Basuki akan diganti menjadi nama SAHA;
- Bahwa, Pemohon sehari-harinya dan dalam pergaulan dipanggil Saha;
- Bahwa, tujuan mengganti nama tersebut agar jika mengurus surat-surat dapat lebih mudah karena semuanya sama An. Saha;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN.Bdw.



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyampaikan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini, terutama nama pada 1.Kartu Tanda Penduduk Pemohon, 2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga yaitu nama Pemohon, 3. Buku Akta Nikah an.Pemohon, yang semula adalah HENDRA BASUKI diganti menjadi SAHA, dan selain agar nama Pemohon selaras dan sama semuanya pada dokumen dan surat-surat penting lainnya selain itu juga agar membuat surat-surat untuk kepentingan Pemohon agar lebih cepat dan mudah, dan 4. Untuk membuat Akte Kelahiran An.SAHA;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan P.2 yaitu berupa Kartu Keluarga yang bertempat tinggal di Desa Ardisaeng, Kec.Pakem, Kab.Bondowoso, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan mengizinkan mengganti nama Pemohon yang semula bernama HENDRA BASUKI diganti menjadi SAHA;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yakni : Saksi Soarso dan Saksi Ahmad diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bondowoso, tanggal 23 Agustus 1968 yang merupakan seorang Anak Laki-Laki dari Ayah yang bernama ROHATI dan Ibu yang bernama BUAMI;
2. Bahwa, Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk bernama HENDRA BASUKI bukti bertanda P-1 akan dirubah menjadi SAHA;
3. Bahwa, Pemohon pada Kartu Keluarga bernama HENDRA BASUKI bukti bertanda P-2 akan dirubah menjadi SAHA;
4. Bahwa, Pemohon pada Kutipan Akta Nikah bernama HENDRA BASUKI bukti bertanda P-3 akan dirubah menjadi SAHA;
5. Bahwa, Pemohon juga akan membuat Akta Kelahiran An.SAHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan yang pada intinya, Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini, selain agar nama Pemohon selaras dan sama semuanya dengan dokumen-dokumen atau surat penting lainnya untuk satu nama yang sama yaitu SAHA sehingga mempermudah Pemohon jika ada keperluan yang berkaitan dengan dokumen dan surat penting;

Menimbang, bahwa untuk nama HENDRA BASUKI dan nama SAHA tersebut merupakan nama untuk satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah memberikan landasan dan kedudukan hukum kepada masyarakat yang ingin merubah namanya untuk mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan namanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan 1.Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2. Kartu Keluarga (KK), 3. Akte Kelahiran tentang perubahan namanya tersebut yang semula bernama HENDRA BASUKI dirubah menjadi SAHA pada Register Akta Pencatatan Sipil, atau Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian petitum angka 3 Permohonan ini patut dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Ketentuan-Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN.Bdw.



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon yang semula adalah HENDRA BASUKI dirubah menjadi SAHA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salian Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk merubah nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), yang semula tertulis HENDRA BASUKI dirubah menjadi SAHA serta untuk menerbitkan Akte Kelahiran An.SAHA;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 29 Januari 2020 oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Bdw tanggal 21 Januari 2020, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heni Supriatin,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**HENI SUPRIATIN,S.H.**

**MASRIDAWATI, S.H.**

Perincian biaya :

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN.Bdw.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2. ATK	:	Rp.50.000,00
3. PNBP Panggillan	:	Rp.10.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp.20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
		Rp.126.000,00

Jumlah

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)